



PUTUSAN
Nomor 468 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LYZA ZASTAVARY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Cisaranten Kulon *Town House*, Nomor 6, RT 001/RW 001, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, pekerjaan Aparatur Sipil Negara;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN), tempat kedudukan di Gedung III, Lantai 5, Kantor Badan Kepegawaian Negara, di Jalan Mayor Jenderal Soetoyo, Nomor 12, 13640 Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Poneta Masli, S.H., jabatan Analis Hukum Ahli Madya Sekretariat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/G.TUN/BPASN/2023, tanggal 8 Maret 2023;

II. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, tempat kedudukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 6-7, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hantor Situmorang, jabatan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH-HH.05.01-18, tanggal 28 Februari 2023;

Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 468 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - a. Surat Keputusan Tergugat I (Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara) Nomor 173/KPTS/BPASN/2022, tanggal 15 Desember 2022 tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-99.KP.07.03 Tahun 2022;
 - b. Surat Keputusan Tergugat II (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI) Nomor M.HH-99.KP.07.03 Tahun 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Lyza Zastavary NIP 196608071991032001;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 173/KPTS/BPASN/2022, tanggal 15 Desember 2022;
 - b. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-99.KP.07.03 Tahun 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Lyza Zastavary NIP 196608071991032001;
 - c. Memerintahkan Tergugat II untuk membayar tunjangan jabatan dan penghasilan lain yang sah yang merupakan hak Penggugat terhitung bulan Oktober 2022 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Merehabilitasi posisi semula Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kepala Bidang Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 468 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada kasasi atau peninjauan kembali (*uit bij vooraad*);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 4/G/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juni 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah dalam menerapkan hukum;
3. Membebaskan Pemohon Kasasi atau lepas dari segala tuntutan Hukum;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 468 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Biaya kasasi ditanggung oleh Negara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil–adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2023 dan 8 Agustus 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dikarenakan Penggugat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf d dan Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atas perbuatan Penggugat yang melakukan percaloan pengadaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021, selain itu Penggugat juga mengakui telah beberapa kali melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, maka terhadap pelanggaran Pasal 3 huruf d dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa:

- a. Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- b. Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, maka terhadap pelanggaran Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dapat dijatuhi hukuman disiplin berat dikarenakan menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindakan Penggugat melakukan percaloan pengadaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, terlepas dari fakta apakah Penggugat telah mengembalikan uang titipan atau tidak, Majelis berpendapat bahwa tindakan Penggugat tersebut bukan merupakan perbuatan hukum perdata, tapi merupakan perbuatan hukum publik Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan percaloan Pengadaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil berdampak negatif pada Negara, sehingga sudah sepatutnya kepada Penggugat dijatuhkan hukuman disiplin berat atas pelanggaran Ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Selain itu tindakan Penggugat melakukan percaloan pengadaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil juga memenuhi kriteria yang termuat dalam ketentuan Pasal 14 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sehingga sudah sepatutnya Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat objek sengketa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan permohonan kasasi *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LYZA ZASTAVARY**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 468 K/TUN/2023